

MELIHAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (SMUGGLING OF MIGRANTS) PMI NON PROSEDURAL SEBAGAI SUATU KEJAHATAN YANG BERSIFAT VICTIMLESS

VIEWING THE CRIMINAL ACT OF SMUGGLING OF NON-PROCEDURAL PMI AS A VICTIMLESS CRIME

<https://10.0.205.137/jikk.v7i2.546>

Submitted: 07-10-2024 Reviewed: 11-10-2024 Published: 20-11-2024

Khoirunnisa Dhiyaa Hanuun

Politeknik Imigrasi

khoirunnisadhiyaahanuun24@gmail.com

Masdar Bakhtiar

Politeknik Imigrasi

masdarbakhtiar@poltekim.ac.id

Abstract. *The warm case of news about PMI-NP, which has recently been carried out by many Indonesians, has become a complex problem. In media reports, many said that PMI-NPs who were thwarted by their attempts to cross were called "Victims" of trafficking or Trafficking in Persons. However, if you look again at the elements that exist in recent cases, it is actually a criminal act of Smuggling of Migrants, not trafficking. Therefore, this paper will look at the aspects and involvement of the "victim" Smuggling of Migrants from smuggled people. This paper uses literature review. The conclusion is that from the analysis of legal elements with the perspective of victimology, it can be stated that the phenomenon could be a criminal act that is victimless or victimless. Considering that the person to be smuggled called "Victim" has awareness and also the freedom to choose whether or not a crime of Smuggling of Migrants occurs. Which means that the use or mention of Illegal Migrants who are smuggled people is given a predicate or replaced with a clause "Victim" is not appropriate and inappropriate. It is important to review and review related to the enforcement or criminalization of the Smuggling of Migrants crime itself so that its enforcement is more targeted and can have a deterrent effect on PMI-NPs who knowingly and deliberately violate the law.*

Keywords: Smuggling of Migrants : Victim : Illegal Migrants

Abstrak. *Hangatnya kasus pemberitaan mengenai PMI-NP yang akhir-akhir ini banyak dilakukan masyarakat Indonesia, menjadi suatu masalah yang kompleks. Pemberitaan yang diterbitkan media, banyak yang mengatakan bahwa PMI-NP yang digagalkan usahanya untuk melintas disebut dengan "Korban" dari TPPO atau Trafficking in Persons. Namun jika dilihat lagi unsur-unsur yang ada dalam kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, sebenarnya merupakan tindak pidana Smuggling of Migrants, bukan TPPO. Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat aspek-aspek serta keterlibatan dari "victim" Smuggling of Migrants dari orang-orang yang diselundupkan. tulisan ini menggunakan literature review. Kesimpulan bahwa dari analisis unsur-unsur hukum dengan perspektif viktimologi, dapat dinyatakan bahwa fenomena tersebut dapat saja merupakan suatu tindak pidana yang bersifat Victimless atau tanpa korban. Mengingat orang yang akan diselundupkan yang disebut "Korban" memiliki kesadaran dan juga kebebasan untuk memilih terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana Smuggling of Migrants. Yang berarti penggunaan atau penyebutan bagi Illegal Migrants yang merupakan orang yang diselundupkan ini diberi predikat atau diganti sebutan dengan klausa "Korban" kurang tepat dan kurang sesuai. Penting adanya peninjauan dan pengkajian ulang terkait dengan penegakan atau kriminalisasi tindak pidana Smuggling of Migrants itu sendiri agar penagakannya lebih tepat sasaran dan dapat memberikan efek jera bagi PMI-NP yang secara sadar dan sengaja melanggar hukum tersebut.*

Kata Kunci : Smuggling of Migrants, Korban, Illegal Migrants



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau yang secara internasionalnya disebut dengan *Trafficking in Persons*, serta tindak pidana Penyelundupan Manusia atau *Smuggling of Migrants* menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Ditemukannya beberapa kasus yang melibatkan beberapa instansi pemerintah khususnya Imigrasi yaitu kasus mengenai TPPO atau *Trafficking in Persons*. Pada kasus *Trafficking in Persons* yang sempat menggemparkan seisi pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur dan Jakarta. Dalam penangkapan inilah mulai terbongkar sarang dari sindikat “agen” penyalur ini yang ternyata tersebar ke seluruh wilayah Jawa Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember pun tak luput dari kisruh penyusutan kasus TPPO ini, dimana Kantor Imigrasi (Kanim) ini terlibat dalam penerbitan atau pengeluaran Paspor yang mengatas namakan calon PMI illegal atau calon korban *Trafficking in Persons*.(Prastyo., 2023) Selama ini Penyidik dari Kepolisian keluar-masuk Kanim untuk meminta keterangan dan menyelidiki apakah penerbitan Paspor yang beratasnamakan calon Korban ini memang karena kelalaian atau adakah kesengajaan dari Kanim tersebut.

Namun seperti yang kita tahu, *Profiling* yang dilakukan petugas Imigrasi saat proses wawancara pada pengajuan permohonan penerbitan paspor tidak dapat menjadi saringan akhir yang krusial dan bertanggung jawab penuh atas terjadinya TPPO atau *Trafficking in Persons*. Penyalahgunaan dokumen perjalanan yang berupa Paspor ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemegang paspor itu sendiri mengenai bagaimana penggunaan dokumen perjalanan tersebut yang mereka pegang. Penggunaan paspor seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai mana pemohon paspor nyatakan dalam proses wawancara, ataupun penggunaannya harus sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.


TPPO atau *Trafficking in Persons*, merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Dimana tindak pidana ini memiliki unsur pemaksaan dan eksploitasi yang dilakukan pelaku untuk mempekerjakan korbannya tanpa adanya persetujuan atau *consent* si korban(Fernando, 2013). Walaupun *Trafficking in Persons* ini

dapat bermula dari keinginan korban yang mencari pekerjaan karena alasan ekonomi sehingga pelaku mengantongi *consent* atau mendapat persetujuan dari korban untuk dapat dipekerjakan ke luar negeri, namun nyatanya sesampai mereka di selundupkan ke luar negeri mereka hanya di eksploitasi secara paksa baik secara fisik, seksual ataupun hanya diperdagangkan organnya saja, seperti kasus perdagangan ginjal di Kamboja yang beberapa waktu lalu menggemparkan jagat media sosial karena ikut menyeret oknum Polisi dan Petugas Imigrasi((ICJR), n.d.)

Berbeda dengan *Trafficking in Persons*, Penyelundupan Manusia atau *Smuggling of Migrants*, merupakan tindak pidana yang sebenarnya hanya dapat terjadi jika sudah terjadi persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pelaku atau orang yang akan menyelundupkan (Pelaku) dengan orang yang akan diselundupkan ("Korban"). Walaupun kedua tindak pidana ini biasanya didasari oleh alasan yang sama yaitu mencari pekerjaan ke luar negeri dan walaupun memang *Smuggling of Migrants* dapat merupakan salah satu proses awal dari *Trafficking in Persons*. Namun jika sebelum adanya penyidikan yang menemukan bahwa terdapat indikasi bahwa kasus tersebut merupakan suatu TPPO atau *Trafficking in Persons* dan keterlibatan peran antara pelaku dan "korban", maka tidak dapat dikatakan suatu kasus merupakan *Trafficking in Persons*.

Kasus *Trafficking in Persons* yang tercatat dan dilaporkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 182 kasus, lalu pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 29 kasus menjadi total kasus 153 pada tahun 2021 itu yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19, selanjutnya pada tahun 2022 angka dari jumlah kasus *Trafficking in Persons* ini mencapai jumlah 181 kasus, yaitu terdapat penambahan sebanyak 28 kasus dibanding tahun sebelumnya. Lalu pada tahun ini, 2023 terjadi penambahan angka yang sangat pesat hanya dari periode awal tahun sampai pada bulan Agustus saja sudah terdapat 758 kasus dengan memakan korban sebanyak 822 korban dan 900 pelaku.(Pusiknas Bareskrim Polri, n.d.)


Selain data yang diterbitkan oleh POLRI terdapat pula data yang di olah oleh GoodStats sebagai salah satu badan statistik. Dengan jangka waktu 1 dekade saja (2012-2021), jumlah angka korban *Trafficking in Persons* secara global atau internasional sudah mencapai angka 782.971 korban.



Gambar 1 : Data Jumlah Korban *Trafficking in Persons* Secara Global Periode Tahun 2008-2021 (Barnas et al., n.d.)

Adapun data yang diolah oleh GoodStats ialah mengenai negara-negara dengan tingkat kasus tertinggi pada periode tahun 2021 di duduki oleh negara-negara dikawasan Asia Tengah dan juga Asia Selatan sejumlah 38.426 kasus, lalu disusul dengan Benua Eropa sebanyak 21.347 kasus dan selanjutnya ialah negara di wilayah benua Amerika dengan jumlah kasus sebanyak 12.347(Barnas et al., n.d.)

Jumlah Trafficking in Persons di Wilayah atau Trafficking in Persons di Wilayah atau Persons di Wilayah atau Benua Tahun 2021



Gambar 2 : Data Benua atau Kawasan Dengan Jumlah *Trafficking in Persons* Periode Tahun 2021

Adapun untuk jumlah kasus dari tindak pidana *Smuggling of Migrants* atau yang biasa disebut penyelundupan manusia secara global dilaporkan oleh *United Nation Office of Drugs and Crime* (UNODC) yang merupakan organisasi internasional dibawah PBB yang menangani kejahatan transnasional atau TOC. Dalam *Sharing Electronic Resources and Law on Crime* (SHERLOC) yang merupakan laman khusus untuk pertukaran informasi antar negara anggota dengan kasus-kasus yang terekam dalam database ini sudah inkrah atau dapat dikatakan bahwa terdakwa sudah mendapatkan atau sudah dijatuhi putusan pidana ataupun vonis sesuai dengan kasus yang melibatkann. Dikatakan bahwa terdapat 832 kasus tercatat secara global sampai tahun 2022. Untuk jumlah kasus yang tercatat yang terjadi di Indonesia dalam database tersebut ialah sebanyak 19 kasus dalam kurung waktu 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) juga mencatat jumlah kasus secara total yang terjadi dan diproses secara nasional atau dalam negeri yang dapat diakses pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dimana jumlah kasus yang tercatat dalam kurun waktu 1 dekade atau 10 tahun sejak tahun 2011 sampai tahun 2020 ialah sebanyak 179 kasus tercatat yang kesemuanya sudah inkrah atau putusannya sudah dijatuhi kepada terdakwa.

Terlepas dari kasus TPPO atau *Trafficking in Persons* ini terdapat pula penyalahgunaan paspor yang sering kali terjadi pada kasus *Smuggling of Migrants* atau Penyelundupan Manusia. Terdapat perbedaan yang signifikan antara TPPO atau *Trafficking in Persons* dengan Penyelundupan Manusia atau *Smuggling of Migrants*. Yang mana perbedaan itu mempengaruhi kriminalisasi ataupun penjatuhan hukuman yang diberlakukan di tiap bentuk tindak pidana yang dilakukan, yang mana dipengaruhi oleh penempatan posisi atau penyematan sebutan siapa yang merupakan pelaku dan siapa yang dapat disebut dengan korban.

Tulisan ini akan menganalisis tentang tindak pidana Penyelundupan Manusia atau *Smuggling of Migrants* sebagai suatu kejahatan yang bersifat *Victimless*, dimana tindak pidana ini dapat terjadi karena adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang dalam tindak pidana ini pihak-pihak yang terlibat ialah penyelundup yang biasanya merupakan sindikat ataupun agen dan orang yang diselundupkan yang biasanya merupakan orang-orang yang mencari pekerjaan di luar negeri dengan cara illegal. Karena dalam praktiknya, banyak tindak pidana *Smuggling of Migrants* ini digolongkan atau bahkan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *Trafficking in Persons* bahkan untuk kriminalisasi dari “korban” *Smuggling of Migrants* ini kurang digalakkan bahkan dalam peraturan yang berlaku tidak dikenakan hukuman pidana bahkan sanksi sama sekali. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan melihat aspek-aspek serta keterlibatan dari “victim” *Smuggling of Migrants* dari orang-orang yang diselundupkan ini sehingga mereka dapat di sebut sebagai korban dan juga apakah mereka pantas untuk tidak mendapat perlakuan pidana atau sanksi pidana bahkan sanksi administrasi sama sekali.

2. METODE

Dalam proses penyusunan tulisan ini menggunakan literature review yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen referensi dan menjadi landasan atau bahan pertimbangan beberapa pernyataan yang dituliskan disini. Selanjutnya menyajikan data tersebut dengan penambahan data dari sumber-sumber berita elektronik yang memaparkan fakta tingginya jumlah kasus *Trafficking in Persons* dan *Smuggling of Migrants* serta beberapa pemberitaan yang menyatakan seolah-olah kedua tindak pidana tersebut ialah sama, akhirnya membuahkan hasil yang berupa kesimpulan serta beberapa rekomendasi dari penulis. Untuk metode penelitian ini juga menggunakan metode kriminologi milik H. Mannheim dengan metode Primernya karena menggunakan *statistik criminal* yang sudah diterbitkan atau yang tercatat oleh lembaga ataupun institusi terkait dengan wilayah dan periode waktu tertentu..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat hal-hal dan faktor yang mempengaruhi kriminalisasi yang di buat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dengan sebutan *United Nation* (UN) dan juga tak luput peran pemerintah negara anggota ataupun negara-negara terkait terhadap “Korban’ atau “*Victim*” dari tindak pidana *Smuggling of Migrants* (Penyelundupan Manusia). Salah satu pihak yang jarang sekali dilirik bahkan dibahas ialah subjek criminal korban dari kejahatan *People Smuggling* ini, karena dianggap mereka merupakan “Calon Korban” dari Kejahatan *Trafficking in Persons* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau bahkan banyak pihak terutama masyarakat umum yang menganggap bahwa *victim Smuggling of Migrants* merupakan masyarakat miskin, golongan yang rentan, serta orang yang sedang mencari penghidupan yang layak dengan merantau keluar negeri agar dapat bertahan hidup (Chatrine Bachtiar & Shasrini, 2022). Jika analisis lebih dalam terdapat beberapa unsur yang membuktikan bahwa *victim* ini merupakan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi atau bahkan dapat

dikatakan sebagai pelaku dari kejahatan *Smuggling of Migrants*. Hal-hal dan faktor-faktor tersebut diuraikan dibawah ini:

3.1 Definisi *Trafficking in Persons* dengan *Smuggling of Migrants*

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan, konsep dari klausa *Trafficking in Persons* (TPPO) dan *Smuggling of Migrants* (Penyelundupan Manusia) memiliki artian yang sangatlah berbeda jika dicermati secara seksama. Dalam Protokol untuk mencegah, menekan serta menghukum orang yang terlibat dalam perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak kecil, melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Organisasi Transnasional (*“Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”*) pada tahun 2000 yang disahkan di Palermo, Italia. Pada pasal 3 huruf (a) berbunyi bahwa *Trafficking in Persons* atau yang merupakan Perdagangan Manusia diartikan sebagai perekrutan, memobilisasi atau memindahkan, menampung atau juga menerima orang dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan dan bentuk lainnya yang bersifat memaksa korban termasuk dengan menculik dan menipu serta menyalahgunakan kekuasaan terhadap kelompok minoritas atau rentan dengan iming-iming bayaran uang ataupun lain sebagainya sehingga korban menyetujuinya untuk dikendalikan untuk dieksploitasi baik yang bersifat fisik seperti kerja paksa, perbudakan dan seksual serta perdagangan organ.

“___ the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat, or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. ___”

“___ tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. ___”

Sementara itu dalam Protokol melawan Penyelundupan Manusia lewat darat, laut, dan udara, melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Organisasi (*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) yang disahkan di Palermo, Italia sama seperti Protokol *Trafficking in Persons* pada tahun 2000 juga, menyatakan bahwa terminologi dari *Smuggling of Migrants* pada Pasal 3 huruf (a) ialah yang berarti demi mendapatkan baik secara langsung atau tidak, untuk mendapat keuntungan material atau non material, dengan memanfaatkan orang yang masuk secara ilegal atau melintasi suatu batas negara tanpa persyaratan yang resmi kesuatu negara yang mana orang tersebut bukanlah warga negara ataupun penduduk dari negara tersebut.

“___the procurement, in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a state Party of which the person is not a national or a permanent resident.”

“___suatu usaha untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu Negara Peserta di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya”

Dari pengertian dalam kedua protokol ini saja sudah dapat dilihat bahwa *Trafficking in Persons* dan *Smuggling of Migrants* sudah berbeda. Namun dari banyaknya kasus *Illegal Entry* khususnya pekerja migran Indonesia non-Prosedural yang terjadi di Indonesia tercatat 1.262 kasus dimana mengalami kenaikan sekitar 700% dari tahun sebelumnya. kasusnya digolongkan sebagai TPPO atau *Trafficking in Persons*. Bahkan sebelum adanya penyidikan lebih lanjut dan tetap di labeli sebagai TPPO (R.I., 2023). Dan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh petugas dari instansi terkait, seperti Kepolisian dan Imigrasi haruslah memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada tiap-tiap tindak pidana ini agar kasus *Illegal Entry* yang sedang diusut ini dapat ditetapkan sebagai *Trafficking in Persons* atau *Smuggling of Migrants* jika sudah diketahui bahwa tindak kejahatan ini dimobilisasi atau di koordinasi oleh pihak lain yang biasanya merupakan agen atau biro sebagai pelaku utamanya.

3.2 Unsur yang membedakan *Trafficking in Persons* dengan *Smuggling of Migrants*

Terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam *Trafficking in Persons* yang tidak memenuhi suatu *Illegal Entry* sebagai tindak pidana *Smuggling of Migrants*. Namun sebenarnya unsur-unsur dari *Trafficking in Persons* dengan *Smuggling of Migrants* dapat dikatakan mirip atau hampir sama. Contohnya saat tindak kejahatan tersebut dilakukan, pada Prosesnya, Cara yang dilakukan serta Tujuan baik dari pelaku ataupun “korban” dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. (Fernando, 2013)

Unsur-unsur lain yang diluar dari ketiga hal ini yang sebagaimana disampaikan oleh negara-negara dalam Forum *Regional Support Office: The Bali Process* yang berfokus pembicaraannya mengenai kejahatan dan tindak pidana yang berhubungan dengan *Tansnational Ooriginized Crime (TOC)*(McAdam, 2021)

A. *Trafficking in Persons*

Umumnya pada tindak pidana Perdagangan Orang ini dalam proses perekrutan atau memilih target korbannya ialah menggunakan pemaksaan baik dengan kekerasan atau pemerasan, atau ancaman baik secara fisik ataupun materil. Dalam memutuskan atau menargetkan korbannya, *Trafficker* memiliki kriteria dan standar tertentu. Umumnya yang sering ditargetkan oleh pelaku ialah subjek dari kelompok rentan, seperti perempuan, dan anak-anak karena *Trafficker* ini menjual “barang dagangan” nya atas adanya permintaan pasar yang tinggi(Chatrine Bachtiar & Shasrini, 2022). Dalam hal pasar yang dimaksudkan ini ialah permintaan dari orang perorangan ataupun organisasi yang membutuhkan objek TPPO ini yang biasanya diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan illegal atau melanggar hukum. Jadi tujuan dari mereka di jual ialah untuk dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu seperti perbudakan kerja paksa, tujuan seksual bahkan pengambilan organ tubuh (Yusitarani, 2020). Kata dari “Eksplorasi” ini menjadi kata kunci yang penting untuk dapat membedakan antara *Victim* dari *Trafficking in Persons* atau orang yang diselundupkan yang disebut sebagai “Korban” dalam *Smuggling of Migrants*.

Banyak dari *Trafficker* ini biasanya merupakan suatu sindikat atau berbentuk organisasi. Serta maksud *Trafficker* dari mereka memperdagangkan *victim* ini tidak lain tidak bukan ialah untuk mendapatkan keuntungan baik itu karena uang yang menjadi faktor pendorong paling kuat, adapula karena alasan untuk mendapatkan keuntungan seksual ataupun karena atas dasar kepuasan batin *Trafficker* itu sendiri. Para *Trafficker* biasanya juga memiliki jaringan atau *networking* yang sangatlah luas bahkan sampai seluruh dunia dengan ketersediaan jaringan di tiap-tiap sendi kehidupan. *Trafficker* memiliki peran selain dari merekrut, mengantarkan, dan mengadakan transaksi, mereka juga berperan sebagai penyedia jasa dan menampung korban dari awal perekrutan sampai korban sudah berada di tangan *customer*. *Trafficking in Person* sebenarnya tidak harus melintasi batas teritorial suatu negara, jadi tindak pidana ini dapat dilakukan di dalam negeri dengan lingkup yang lebih kecil dan pelaku merupakan orang-orang yang dikenal dekat dengan *victim*, yaitu teman, tetangga, bahkan keluarga sebagai *Trafficker*. Adapun target dari para pelaku yang sekarang ini menjadi pembicaraan hangat ialah orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mendapat pekerjaan, ketidak sanggupannya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan mereka ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan (Nasution, 2018). Biasanya terjadi baru-baru ini para *Trafficker* menjebak calon korbannya dengan menipu atau mengiming-imingi mereka dengan pekerjaan yang digaji dengan jumlah yang besar, jadi dapat dikatakan pelaku ini menyamar sebagai agen penyalur kerja. Dengan demikian *Trafficker* dapat dengan mudah menjerat calon korbannya dan juga lebih mudah untuk di mobilisasikan, mengingat korban bergerak karena kemauan mereka sendiri yang berarti pelaku sudah mengantongi *consent* si korban. *Victim* dari *Trafficking in Persons* pada awalnya memang menyetujui ajakan atau tawaran dari *Trafficker* yang sedang menyamar ini, namun *consent* korban di batalkan atau dikhianati oleh *Trafficker* saat *Victim* sudah berada di tangan *Client* utama mereka. Oleh karena itu *Trafficking in Persons* digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan, kita melihat bagaimana perlakuan *Trafficker* kepada *Victim* yang tidak pantas dan manusiawi.

B. *Smuggling of Migrants*

Dalam tindak kejahatan yang satu ini yang biasanya dilakukan oleh para *Illegal Migrants* untuk dapat memasuki suatu wilayah dengan melanggar hukum atau *Illegal Entry*. Umumnya *Smuggling of Migrants* dilakukan oleh pencari suaka yang sedang mencari rasa aman sehingga pergi secara terpaksa atau eksodus dari negaranya sendiri baik karena konflik seperti perang ataupun dikarenakan persekusi yang ditujukan pada mereka yang terpaksa melakukan eksodus hanya karena mereka kelompok minoritas. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah sewaktu masih masa Perang Dunia I, dimana masyarakat yang bertempat tinggal di negara-negara di Eropa terkena dampak langsung dari akibat perang, sehingga mereka secara berat hati pergi dari negara mereka tinggal untuk singgah atau banyak juga yang menetap untuk jangka waktu yang lama sehingga pada akhirnya mereka tinggal di negara lain demi menyelamatkan diri mereka.

Namun seiring berjalannya waktu orang menggunakan jasa *Smuggler* tidak hanya sekedar mereka yang mencari suaka saja. Objek dari *Smuggling of Migrants* memiliki objek yang sama dengan tindak pidana *Illegal Entry*, yaitu *Illegal Migrants*. *Smuggling of Migrants* sebenarnya hanya terbatas pada melintas batas suatu negara tanpa izin saja, ditambah oleh fakta bahwa mereka yang melakukan *Illegal Entry* tidak melakukannya secara mandiri, tapi juga dibantu dengan menggunakan jasa orang perseorangan ataupun agen yang berbentuk organisasi. *Smuggler* dari kejahatan *Smuggling of Migrants* dalam proses perekrutannya hanya menawarkan produk dagangan yang mereka jual berupa “Jasa” untuk membantu mereka yang ingin melintasi batas negara suatu negara secara tidak legal dengan kata lain *Smuggler* hanya bertindak sebagai fasilitator saja. (Junef, 2020). *Smuggler* tidak mempunyai niatan untuk mengeksploitasi orang yang diselundupkan ini. Selain itu, berbeda dengan tindak pidana *Trafficking in Persons*, *Smuggler* juga tidak memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan dari pengeksploitasian orang-orang yang mereka selundupkan ini, jadi keuntungan yang diambil oleh para *Smuggler* ini murni hanya dari jasa membantu atau memfasilitasi *Illegal Migrants* untuk dapat melintas batas suatu negara yang *Smuggler* ini tawarkan saja.

Prinsip kerja *Smuggler* ini sama halnya dengan prinsip kerja yang dimiliki pegawai *Sales Marketing* disuatu perusahaan. Dimana *Smuggler* ini umumnya tidak bertindak secara mandiri atau perseorangan melainkan secara perseroan atau terorganisasi. Biasanya organisasi mereka di samarkan sebagai suatu perusahaan biro perjalanan ataupun biro penyalur tenaga kerja. Sebenarnya *Smuggler* dari *Trafficking in Persons* juga tidak sedikit yang terafiliasi dengan organisasi criminal internasional atau lintas negara ataupun mafia transnasional (Balint., 2005) Namun untuk beberapa kasus, orang yang menyelundupkannya ini merupakan kerabat seperti keluarga atau teman dari orang yang diselundupkan ini sehingga mereka tidak memerlukan bantuan dari *Professional Smuggler* (Barker, 2013)

Illegal Migrants sendiri yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, dibagi menjadi 3 kategori: (1) *the undocumented* dan juga *fraudulent documented*; (2) *the visa overstayer*; dan yang terakhir ialah (3) *asylum seeker* (Gale Group, 2009) Namun hanya 2 subjek saja yang dapat dikenakan sanksi atau terkena pidana, yaitu (1) dan (2). Serta dalam tindak pidana *Smuggling of Migrants* objek yang menjadi perhatian khusus ini ialah yang nomor (1) *the undocumented* ataupun *fraudulent documented* yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melintas batas tanpa adanya dokumen atau persyaratan sama sekali, ataupun pelintas batas yang menggunakan dokumen palsu yang ilegal. *Illegal Migrats* yang merupakan *Undocumented* atau *Fraudulnet Documented* ini yang biasanya menjadi orang yang diselundupkan dan yang menjadi objek utama yang sekarang sedang hangat dibicarakan ialah Pekerja Migran Non Prosedural di Indonesia.

Orang yang diselundupkan merupakan orang-orang yang memakai jasa yang ditawarkan oleh para *Smuggler*. Dalam tindak pidana ini biasanya yang pertama kali memulai kontak ialah orang yang ingin diselundupkan. Orang yang diselundupkan ini mendatangi *Smuggler* untuk diselundupkan dengan alasan tertentu. Adapun *Smuggler* sekarang ini banyak yang merangkap sebagai penyalur kerja khusus ke luar negeri. Oleh karena itu banyak dari orang yang diselundupkan ini terpicat oleh gaji yang besar yang banyak dibicarakan oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Atas dasar ini mereka yang tergiur banyak

mencari dan menghubungi *Smuggler* ini. Tapi tak sedikit pula *Smuggler* yang berbentuk biro penyalur TKI atau PMI ini yang secara gencar-gencarnya menawarkan jasa yang mereka tawarkan. Tentu saja para *Smuggling* ini meminta bayaran yang setimpal atas jasa yang mereka tawarkan, dimana harga yang dipatok ini berbeda-beda tiap orang sesuai dengan jauh jarak yang ditempuh, kualitas transportasi, apakah diperlukan dokumen palsu atau tidak, menyuap petugas berwenang atau tidak, dan terakhir ialah resiko yang akan diterima dan dialami *Illegal Migrants* yang diselundupkan ini ((UNODC), 2010) Dengan mengetahui dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan diminta oleh *Smuggler*, *Illegal Migrants* yang akan diselundupkan ini secara sadar telah menyetujui bahwa dirinya akan diselundupkan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam focus pembahasan kali ini ialah PMI-NP yang berkeinginan besar untuk bekerja di luar negeri tanpa adanya persyaratan resmi sesuai hukum. Karena jika tidak adanya kesepakatan yang dilakukan antara *Smuggler* dengan *Illegal Migrants*, maka tindak pidana *Smuggling of Migrants* tidak dapat terjadi.

C. Analisis PMI-NP Sebagai “Korban” Dalam Tindak Pidana *Smuggling of Migrants*.

Dari pembahasan diatas, *Smuggling of Migrants* sebenarnya bisa saja tidak terjadi jika tidak adanya kesepakatan antara *Smuggler* dengan *Illegal Migrants* yang diselundupkan. Jadi hadirnya *Consent* dari orang yang diselundupkan ini sebagai subjek yang disebut sebagai korban dalam tindak pidana *Smuggling of Migrants* merupakan aspek yang sangat penting yang menentukan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan adanya kesepakatan yang muncul juga dapat diidentifikasi bahwa kedua belah pihak, *Smuggler* dan *Illegal Migrants* yang akan diselundupkan ini memiliki hubungan yang relatif baik. Dan jika ditinjau dari cara *Smuggler* menyelundupkan *Illegal Migrants* ini, hubungan mereka akan berakhir sesaat setelah misi penyelundupan ini berhasil dicapai (Fernando, 2013) atau *Illegal Migrants* ini telah berhasil diselundupkan ke negara yang dituju yang bersangkutan. Walaupun begitu, secara tidak langsung, orang-orang yang

berhasil diselundupkan akan mempromosikan agen atau biro yang merupakan *Smuggler* yang berhasil menyebrangkan atau memasukan ataupun mempekerjakan *Illegal Migrants* sebagai *Smuggler* yang dianggap berhasil. Dengan cara ini pula, para *Smuggler* dapat memperluas jaringan atau *networking* dalam menarik pelanggannya atau *Client*. Dengan cara ini juga *Smuggler* tidak perlu repot-repot untuk promosikan sendiri jasa yang mereka tawarkan dengan membawa organisasi atau biro tersebut keatas permukaan yang sangat beresiko untuk diketahui bahkan dibubarkan oleh pihak berwajib. Cara promosi bawah tanah dengan mulut ke mulut dianggap merupakan cari paling mudah, aman, dan tepat sasaran. Dan dengan cara ini juga *Smuggler* memiliki koneksi atau *networking* yang merambat luas bahkan ke negara-negara di beberapa benua. Kegagalan proses penyelundupan oleh *Smuggler* inilah yang sebenarnya menjadi pemberitaan hangat. Terutama dari sekian banyaknya proses *Smuggling of Migrants* yang gagal ialah yang menghasilkan sejumlah korban. Korban itu merupakan *Illegal Migrants* yang sedang diselundupkan baik menyebabkan korban terluka, cacat, bahkan nyawa. Mendukung hal tersebut, Patrick Manning, juga menyatakan kalau memang migrasi sendiri pasti memiliki resiko kematian sebagai akibat dari perpindahan tempat tersebut, terutama antar negara dan benua (Martha Julianthy & Ali, 2014)

Hal ini merupakan resiko yang oleh *Illegal Migrants* ketahui dan setuju diawal sebelum proses *Smuggling* ini terjadi. Oleh karena itu *Smuggling of Migrants* digolongkan sebagai kejahatan yang berbahaya. Mendukung hal tersebut, Khalid Kosher menyatakan bahwa *Smugglin of Persons* juga merupakan masalah kemusiaan yang jika dilihat dari perspektif HAM (Martha Julianthy & Ali, 2014)

Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan sejauh ini, sebutan yang disematkan kepada orang-orang yang diselundupkan sebagai “Korban” atau “*Victim*” perlu dipertanyakan kembali. Karena ditinjau dengan pandangan viktimologi, yang dikatakan sebagai “*Victim*” atau “Korban” dalam tindak pidana *Smuggling of Persons* juga memiliki tanggung jawab serta mempunyai keterlibatan dalam berjalannya tindak pidana ini. Adapun 7 bentuk pandangan tentang tanggung jawab korban tersebut ialah: (1) *Unrelated Victims*, (2) *Provocative Victims*, (3)

Participating Victims, (4) *Biologically Weak Victims*, (5) *Social Weak Victims*, (6) *Selfvictimizing Victims*, (7) *Political Victims*. (Mulyadi., 2007) Dari semua bentuk tanggung jawab korban ini, nomor (2) –lah yang menjadi bentuk mendekati sesuai untuk *Victim* dari *Smugglin of Migrants*. Yang mana *Provocative Victims* merupakan seseorang menjadi korban yang disebabkan oleh peran mereka sendiri yang memicu terjadinya tindak pidana. Orang-orang yang diselundupkan ini secara harfiah memicu tindak pidana *Smuggling of Migrants* yang mana bentuk tanggung jawab ini jatuh kepada pelaku dan juga korban. Namun bentuk ini hanya berlaku untuk tindak *Smuggling* yang gagal, jadi sebelum orang yang diselundupkan ini berhasil mencapai tujuannya. Dan bentuk ini yang sebagian besar para ahli serta penulis pandang

Jika kita analisis lebih dalam, bentuk tanggung jawab (6), yaitu *Selfvictimizing Victims* –lah yang paling tepat. Dimana *Selfvictimizing Victims* adalah dimana seseorang yang menjadi korban atas kejahatan yang ia lakukan sendiri, dan korban dalam bentuk inilah yang bersifat semu atau dapat dikatakan *Victimless* (tanpa korban). Untuk tanggung jawab pidana tentu saja jatuh secara penuh kepada orang tersebut. Dilihat dari fakta bahwa orang *Illegal Migrants* yang diseludupkan inilah penuh secara sadar mengetahui apa yang mereka lakukan, bahwa tindakan tersebut melanggar hukum serta mereka juga menyanggupi resiko yang akan dialaminya selama proses penyelundupan itu terjadi. Hal ini juga terwujud dalam bentuk kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, *Smuggler* dan *Victim* yang dikatakan sebagai orang yang diselundupkan tersebut. Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat Romli Atmasasmita dimana dalam situasi tertentu *victim* dan *criminal* adalah dwi tunggal, yang mana *victim* dan *criminal* yang dimaksudkan adalah satu, walaupun jenis pelanggaran hukumnya tidak bisa dibedakan secara tegas, siapa yang merupakan korban dan siapa yang merupakan pelaku. (Hadiyanto., 2022) Jadi *Smuggling of Migrants* sebenarnya dapat digolongkan sebagai kondisi tertentu yang dimaksud tersebut.

4. KESIMPULAN

Meninjau dari semua yang sudah dijabarkan pada pembahasan diatas terutama jika memikirkan kembali resiko dan masalah yang akan dihadapi oleh para calon PMI-NP ini, namun mereka tetap saja menyetujui hal-hal tersebut serta dengan tambahan bahwa mereka juga harus membayar sejumlah uang sebagai biaya proses penyaluran tersebut. Kedua unsur tersebut menjadi indikator bahwa *Illegal Migrants* secara sadar dan berkemauan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan fakta bahwa mereka mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan ialah tindakan yang melawan hukum atau tindak pidana. Oleh karena hal itulah seseorang yang diselundupkan dalam tindak pidana tergolong dalam bentuk *Selfvictimizing Victim*. Jadi tindak pidana *Smuggling of Migrants* ialah bersifat *Victimless* atau tindak pidana tanpa korban, dimana orang yang diselundupkan yang disebut korban ini dapat mencegah ataupun memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut sedari awal.

Jika kita melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dibahas diatas sebelumnya, seharusnya penggunaan klausa atau penyebutan orang yang diselundupkan sebagai objek hukum yang disebut "Korban" tidaklah tepat. Hal ini menjadi suatu aspek yang penting karena dengan penggunaan klausa "Korban" bagi seseorang akan berpengaruh pada penegakan hukum ataupun kriminalisasi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang mengenai penyebutan orang yang diselundupkan sebagai "Korban", karena tindak pidana *Smuggling of Migrants* merupakan tindak pidana yang bersifat *Victimless*. Dan hal ini akan mempengaruhi pengenaan sanksi atau penjatuhan pidana beserta perlakuan mereka dimata instansi penegak hukum dan juga masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- (ICJR), I. for C. J. R. (n.d.). *Kasus TPPO Penjualan Ginjal di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal untuk Memastikan Penyidikan Kasus Tuntas sampai Pelaku Intelektual dan Hak Korban Diakomodir* | ICJR. Retrieved February 25, 2024, from <https://icjr.or.id/kasus-tpo-penjualan-ginjal-di-kamboja-perlu-peran-aktif-jaksa-sedari-awal-untuk-memastikan-penyidikan-kasus-tuntas-sampai-pelaku-intelektual-dan-hak-korban-diakomodir/>
- (UNODC), T. U. N. O. on D. and C. (2010). *Issue Paper: A Short Introduction to Migrant Smuggling*. 1–13.
- Balint., R. (2005). *Troubled Waters: Borders, boundaries and possession n the Timor Sea*. (1st ed.). Allen&Unwin.
- Barker, C. (2013). *The People Smugglers' Business Model*. 2, 44.
- Barnas, A., Rizwanda, A., Prasetya, B., Woro, D., Hasanah, D., Kristya, D., Napitupulu, G., Kurnia, I., Mustika, F., Dewi, F., Afifah, I., M, K. K., Baihaqi, F., Risqi, L., Gilang, M., Hafizh, M., Iqbaal, M., Terry, N. K., Pratama, P., ... Wiratami, S. (n.d.). *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO*.
- Chatrine Bachtiar, Y., & Shasrini, T. (2022). Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 321–331. www.usstate.gov,
- Fernando, S. (2013). *Poli Ti K Hukum Pemerintah (Di Rektorat Jenderal I Mi Grasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia a J U R N a L Program Studi Magister I Lmu Hukum Fakultas Hukum Uni Versi Tas Brawi Jaya Malang 2013*. 1–13.
- Gale Group, W. (2009). *Immigration and Illegal Aliens, Burden Or Blessing*. Information Aids, Incorporated,.
- Hadiyanto., Y. (2022). *Rekonstruksi regulasi pemedanaan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri berbasis kemanfaatan disertasi*.
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102>
- Martha Julianthy, E., & Ali, D. (2014). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 10(2), 41. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4614>
- McAdam, M. (2021). Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran. *Regional Support Office of The Bali Process (RSO)*, 46. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2021/SOM_Protocol_Indonesian.pdf
- Mulyadi., L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya .2007* (1st ed.). Alumni 2007.
- Nasution, A. F. (2018). Kajian Hukum Pidana Dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan (Studi Di Polda Sumatera Utara). *UMSU Repository*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9077>

- Prastyo., D. (2023). *Kasus Perdagangan Orang di Jatim Dibongkar, 5 Tersangka Diamankan*. Detikjatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6770513/kasus-perdagangan-orang-di-jatim-dibongkar-5-tersangka-diamankan>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (n.d.). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus | Pusiknas Bareskrim Polri*. Retrieved February 28, 2024, from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus
- R.I., K. P. (2023). *Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO*. Humas Kemenko Polhukam. <https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tppo/>
- Ridwan, P. pratama. (2023). *Menyorot Kasus Menahun Perdagangan Manusia*. Goodstats. <https://goodstats.id/article/menyorot-kasus-menahun-perdagangan-manusia-ze1FT>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>